

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 5 Februari 2025

Nomor : 009/PM.00.02/K.JI-02/02/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Penetapan Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024**

Kepada

Yth. **Ketua KPU Banyuwangi**

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota . Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 57 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024:
 - (1) Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:
 - b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, **paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.**
2. Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024:
 - (1) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
3. Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih.
 - (3) Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. DPRD kabupaten/kota;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pengunggahan.
4. Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024:
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota.
 - (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih ditetapkan.
5. Angka 1. Huruf B. BAB V hal. 82 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.”
6. Angka 1. bagian b. Huruf C. BAB V hal. 96 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024:
 1. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan mekanisme:
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan.

Berdasarkan dasar hukum dan uraian ketentuan di atas. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi, agar:

1. Menetapkan Pasangan Calon terpilih paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan;
2. Menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
3. Menuangkan hasil rapat pleno tersebut dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih serta ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi;
4. Menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada:
 - a. DPRD Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan

- e. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.
5. Menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih kepada DPRD kabupaten Banyuwangi dalam waktu 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih ditetapkan; dan
 6. KPU Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih agar melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



KETUA,

ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip